

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup bermasyarakat, manusia memerlukan tata tertib yang harus ditaati agar terciptanya ketentraman hidup dan keteraturan sosial antar individu. Tetapi, tidak semua orang sadar dengan tata tertib atau kaidah hukum tersebut. Hukum diartikan sebagai peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat, apabila peraturan tersebut tidak ditaati maka akan mendapatkan sanksi. Hukum mempunyai dua sifat, yang pertama hukum yang imperatif yaitu hukum yang mempunyai sifat *a priori*, wajib ditaati, mempunyai sifat mengikat dan memaksa dan yang kedua hukum yang fakultatif yaitu hukum yang tidak bersifat *a priori* atau mengikat. Fakultatif hanya sebagai keterangan saja.¹

Kekerasan seksual yaitu pelanggaran yang mencela hak asasi manusia dan sudah menjadi masalah utama di Indonesia. Kasus kekerasan seksual yang muncul di kota Cilegon dalam waktu 6 bulan terakhir di tahun 2021 cukup tinggi, kasusnya sebanyak 60 anak korban kekerasan seksual, kekerasan seksual ini muncul pada semua kalangan baik remaja, lanjut usia, dan yang lebih memprihatinkan anak-anak yang belum mengerti seks pun bisa menjadi korbannya.²

¹ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum, (Gorontalo:Reviva Cendikia, 2015)*, h. 4

² Rahmat Haryono, *Kepala DP3AKB Kota Cilegon Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Anak*, 3 Agustus 2021, <https://poskota.co.id/2021/8/3/kepala-dp3akb-kota-cilegon-soroti-kasus-kekerasan-terhadap-anak/amp?halaman=1>

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan seksual dapat dijumpai pada Pasal 285 dan Pasal 289. Pasal 285 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita yang selain istri sahnyanya berhubungan seksual di hukum karena memperkosakan dengan hukuman paling lama 12 tahun penjara. Sedangkan pada Pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau mengancam kekerasan, memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan seksual, dihukum karena merusak kesusilaan dengan hukuman selama-lamanya 9 tahun penjara.

R. Soesilo mengatakan bahwa kekerasan seksual adalah tindakan yang mencela budi pekerti atau perlakuan tercela yang berkaitan dengan hawa nafsu birahi, misalnya: mencium, meraba bagian-bagian vital dan menyetubuhinya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 289 KUHP.³

Kedudukan seorang anak sebagai regenerasi yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, calon pelopor masa depan dan teladan bagi generasi penerus bangsa, anak harus memperoleh peluang yang luas untuk bertumbuh dan berevolusi. Anak menjadi salah satu kelompok yang rawan terhadap kekerasan seksual karena anak adalah manusia yang lemah dan selalu bergantung kepada orang-orang dewasa disekitarnya. Hal tersebut yang menjadi pemicu anak tidak mempunyai kekuatan saat di desak untuk menceritakan yang sudah dialaminya. Banyak kasus yang sudah terungkap rata-rata

³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Medpress digital, 2015) h. 1

pelakunya orang yang dekat dengan korban, contohnya orang tua, paman, dan guru. Kemampuan pelaku memengaruhi korban dengan menipu, mengancam serta tindakan kekerasan, sebabnya kekerasan seksual ini pelik untuk di hindari.⁴


Kekerasan seksual pada anak akan mempengaruhi psikologis korban. Korban akan menderita trauma atau stres berat, stres yang di derita korban bisa merusak fungsi dan perkembangan otak. Imbas dari kekerasan seksual pada anak menjadi salah satu penyebab penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).

Perlindungan anak, sudah dijelaskan pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 pasal 1 angka 2 yaitu “Perlindungan anak ialah suatu proses untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur bahwa “Perlindungan anak mempunyai tujuan yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Lemahnya perlindungan hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual menjadi salah satu faktor maraknya kekerasan seksual di kota Cilegon. Ini salah satu pemicu angka kasus

⁴ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*, Sosio Informa Vol. 01 no 1, (Januari-April, Tahun 2015), h. 14

kekerasan seksual di Kota Cilegon mencapai 70%. Pada tahun 2018 kasus kekerasan seksual di Kota Cilegon mencapai 32 kasus, pada Mei 2019 terdapat 4 kasus, Juni 2019 terdapat 14 kasus, jadi jumlah kasus pada tahun 2019 terdapat 18 kasus kekerasan seksual. 1 Januari – 20 Oktober 2020 kasus kekerasan seksual di Kota Cilegon mencapai 21 kasus. Pada tahun 2021 kasus kekerasan di Kota Cilegon meningkat tinggi mencapai 60 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Ada beberapa kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Cilegon yang penulis ketahui yaitu: tiga kakak kelas yang mencabuli adik kelasnya, anak dibawah umur yang dicabuli oleh paman nya sendiri, anak yang di cabuli oleh penjaga warung saat orang tuanya menyuruh untuk membelikan gula dan rokok. Dari kasus-kasus tersebut kiranya anak-anak perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah kota Cilegon.



Tingginya kasus kekerasan seksual di Kota Cilegon menjadi gaung pentingnya agama hadir dalam pencegahan kejahatan ini. Mengingat bahwa Kota Cilegon dijuluki sebagai Kota Santri dan terkenal religius. Pendidikan seks menjadi bagian yang harus dikampanyekan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik, sehingga kasus kekerasan seksual di Kota Cilegon bisa diminimalisasi.⁵

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) yaitu elemen yang bertugas mengurus tugas Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang memberantas kasus kekerasan Perempuan dan Anak dalam rumah tangga.⁶ Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mendampingi Walikota Cilegon menyelesaikan tugas pemerintah yang menjadi otoritas Daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan juga bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Serta mempunyai fungsi menangkal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mengikut sertakan para Pejabat Daerah serta menyediakan layanan untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus dari pemerintah Daerah Provinsi/Kota.

⁵ Hafidz Muftisany, *Islam Melawan Kekerasan Seksual*, (Karanganyar: Intera, 2021) h. 4 dan 22

⁶ Ida Syafriani dan Nur Inna Alfiyah, *Pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sumenep*, jurnal pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, vol 01 no 02, 2020, h. 60, <http://journal.uim.ac.id/index.php/darmabakti>.

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan, penulis tertarik untuk membahas judul skripsi mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur (*Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon*)”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini ialah agar penulis mengetahui kinerja pemerintah kota Cilegon mengenai perlindungan hukum, dan mempelajari serta mencari solusi terkait kasus tindak pidana pelecehan seksual anak di bawah umur di Kota Cilegon.

C. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan maraknya kekerasan seksual anak di bawah umur di Kota Cilegon?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur di Kota Cilegon?
3. Bagaimana upaya pencegahan dari kekerasan seksual anak di bawah umur di Kota Cilegon?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab maraknya kekerasan seksual anak di bawah umur di Kota Cilegon.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak di bawah umur di Kota Cilegon.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan dari kekerasan seksual anak di bawah umur di Kota Cilegon.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk keingin tahuan penulis untuk meneliti terkait Perlindungan Hukum, penyebab dan solusi kekerasan seksual anak dibawah umur di Kota Cilegon.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan ilmu dan pemahaman yang erat tentang Perlindungan Hukum terhadap kekerasan seksual anak dibawah umur serta mencari solusi dari kasus kekerasan khususnya terhadap anak yang masih dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Secara penelitian ini dapat menyampaikan informasi secara tidak langsung khususnya kepada penulis, dan umumnya kepada masyarakat dan para pembaca mengenai Perlindungan Hukum terhadap Kekerasan Seksual anak dibawah umur, agar korban kekerasan seksual tidak semakin banyak khususnya terhadap anak dibawah umur.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Nama	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
Wahudi Sulaiman (2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (studi	Penelitian Kualitatif, dan menggunakan penelitian empiris dan normatif yang menggunakan	Faktor utama penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di kota Makassar yaitu faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan

	kasus di wilayah hukum Polrestaes Makassar tahun 2015 s/d 2016)	pendekatan studi kasus.	dan penegakkan hukum. Hak-hak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual memperoleh pendekatan dan perlindungan hukum setiap pemeriksaan dipersidangan sehingga korban dapat memberikan keterangan diluar tekanan. Mempunyai hak untuk memperoleh rehabilitasi medis dan sosial dalam lembaga ataupun diluar lembaga.
Roma Fera Nata Limbong (2017)	Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga (studi kasus di Lembaga Perlindungan Anak	Penelitian Pustaka dan penelitian lapangan, menggunakan metode deskriptif.	Kejahatan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga masih relatif sedikit. Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual yaitu: rendahnya ekonomi dan

	Sulsel tahun 2014-2016)		pendidikan, lingkungan dan tempat tinggal, masih kurang memahami hukum, serta terhadap agama, peranan korban, minuman keras. Terdapat 2 cara menanggulangi kejahatan seksual di dalam keluarga yaitu tindakan preventif dan represif.
Jurnal Bidan “ <i>midwife journal</i> ”, Ermaya Sari Bayu Ningsih dan Sri Hennyati (2018)	Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang	Penelitian kualitatif, analisis data menggunakan analisis isi atau <i>content analysis</i> .	Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang dipicu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, masih kurang pengawasan dari orang tua terhadap anak, sumber informasi kurang terkontrol dan faktor sosial budaya yang masih awam dengan edukasi seks

			usia dini. Harapannya meningkatkan kinerja kepolisian, P2TP2A, BKBPP, Dinas sosial / LK3, dan pemangku kepentingan / stakeholder
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir yaitu pemaparan sementara tentang fenomena yang menjadi sasaran atas persoalan yang dibutuhkan dalam metode penelitian. Sehingga kerangka berfikir ditata berdasarkan standarisasi yang berbentuk alur-alur pemahaman yang logis.

Simpelnya kerangka berfikir yaitu konsep mengenai gabungan antara variabel yang ditata dari berbagai teori yang sudah di deskripsikan. Lalu di analisis dengan teliti dan terstruktur sehingga memperoleh kaidah-kaidah argumentasi antara variabel penelitian. Konsep antara variabel tersebut digunakan untuk membentuk hipotesis penelitian.⁷

Perlindungan hukum yaitu kemajuan dari gagasan substansi dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berevolusi pada abad ke-19. Adapula maksud gagasan mengenai fakta dan perlindungan terhadap HAM merupakan terdapat kapasitas serta pemberian kewajiban kepada publik dan pemerintah.⁸ Perlindungan hukum ialah suatu usaha yang dilaksanakan secara dasar oleh masyarakat maupun pejabat pemerintah, maupun swasta yang mempunyai tujuan untuk mengupayakan pengamanan, penguasaan, dan penuntasan kelayakan hidup selaras dengan hak-hak asasi yang telah dijelaskan (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).⁹

⁷ Rina Hayati, *Pengertian Kerangka Berfikir Menurut Para Ahli*, (10 maret 2020), <https://penelitianilmiah.com/pengertian-kerangka-berpikir-menurut-para-ahli/>.

⁸ Luthvi Febrika Nola, *Upaya Perlindungan Hukum Secara Terpadu Bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)*, Negara hukum: vol 7 no 1, (2016), h. 39-40, <https://dprexternal3.dpr.go.id/>

⁹ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum: vol 23 no 1, (2016), h. 41, DOI: 10.18196/jmh.2015.0066.37-47

Perlindungan anak ialah aktivitas untuk memberi jaminan serta memberi perlindungan pada anak serta kelayakannya agar bisa hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi penuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada kasus kekerasan seksual rata-rata korbannya adalah wanita dan sebagian besar pelaku pelecehan seksualnya adalah kaum pria. Istilah kekerasan seksual berfokus pada tindakan kekerasan seksual yang mengaitkan penyelewengan kewenangan serta kepercayaan atas orang-orang yang menjadi korban. Sedikitnya orang-orang mengetahui apa itu “agresi” atau “menyerang” sebagai pelecehan pada fisik. Bagaimanapun pelecehan seksual tidak melulu tindakan kekerasan publik. Jika diperhatikan, arti kekerasan dalam bahasa inggris disebut “*violence*”, berasal dari kata “*to violate*” artinya melanggar, dan pelecehan seksual masuk kedalam tindak kekerasan.

Seorang anak yang berusia dibawah umur 12 tahun secara tidak baik terbawa dalam tindakan kekerasan seksual, anak tersebut akan berkembang menjadi seorang dewasa yang berupaya memperoleh ketenangan dan perhatian dengan mengungkapkannya secara seksual. Rata-rata keluarga memusatkan perhatian mereka pada perilaku yang terlihat dari anak tersebut. Orang dewasa yang sudah menjadi korban kekerasan seksual sewaktu anak-anak dulu menceritakan bahwa peristiwa tersebut sangat mempengaruhi minat dan ekspresi seksual mereka.¹⁰ Pada Undang-Undang Perlindungan Anak penyelewengan kepada perlindungan hak-hak anak adalah pelanggaran hak-hak asasi

¹⁰ Mark yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan(Pemulihan Bagi Korban, Pelaku Dan Masyarakat)*. (Jakarta: BPK Gunung mulia, 2009) h. 27

manusia serta pembatas bagi keberlangsungan hidup serta perkembangan anak.¹¹

Anak ialah karunia serta amanah dari Allah SWT yang wajib kita jaga serta lindungi sebab pada diri anak menempel harkat, martabat serta hak-hak selaku manusia yang wajib dihormati. Hak asasi anak ialah pecahan dari Hak Asasi Manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Konverensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai hak-hak anak. Anak merupakan masa depan bangsa dan negara. Anak ialah gambaran masa depan bangsa dimasa tua nanti, generasi penerus bangsa, sehingga setiap anak mempunyai hak atas keberlangsungan hidup, bertumbuh serta berkembang, berpartisipasi serta mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum.¹²

Pada pasal 47 ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang masih dibawah umur 18 tahun atau belum menikah ada di bawah naungan atau tanggung jawab orang tuanya selama mereka tidak diambil kewenangan nya. Pasal 50 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang masih dibawah umur 18 tahun atau belum menikah, tidak ada di bawah naungan orangtua, berada di bawah naungan wali. Dari pasal-pasal tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 ialah mereka yang sudah dewasa berumur 16 tahun untuk wanita dan untuk pria berumur 19 tahun serta anak-anak yang belum dewasa.

Setiap negara termasuk negara Indonesia, hak anak sudah diatur dalam Undang-Undang. Negara mempunyai kewajiban untuk

¹¹ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan: vol 11 no 2, (Juni-Desember 2016), h 251.

¹² Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2018) hal 1

bertanggung jawab memberikan hak atas kebahagiaan dan keamanan anak-anak secara demokrasi pada Undang-Undang Dasar 1945. Secara hierarkis diterbitkan serta disahkan pada bermacam-macam aturan hukum yang menjadi awal kebijakan dan fenomena dalam mendidik anak-anak Indonesia, mulai dari aturan hukum nasional serta aturan hukum internasional yang sudah disahkan Indonesia¹³

H. Metode Penelitian

Pada penelitian ini memakai metode kualitatif deskriptif analisis, ialah penelitian berbasis data dan tidak ada perhitungan di dalamnya yang disajikan dalam bentuk naratif. Menurut Meleong penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian untuk mempelajari keadaan mengenai apa yang dirasakan oleh subjek penelitian contohnya pelaku, wawasan, tindakan, motivasi, dan lain-lain.

a. Jenis penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris serta normatif. Penelitian ini tujuannya untuk memberi informasi dan mengetahui perlindungan hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Penelitian ini akan mengambil dari banyak fakta yang ada di masyarakat Kota Cilegon, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon dan Badan Hukum.

¹³ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum: vol. 4 no. 1, (September 2018), h. 142.

Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk kalimat, gambar, untuk mencari informasi bagaimana kenyataan sosial dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Peneliti turun langsung ke masyarakat, mencari rencana atau pembaruan yang terjadi secara langsung, mendata, menganalisis, menafsirkan, melaporkan dan mengambil kesimpulan dari proses tersebut.

b. Teknik pengumpulan data

1. Sumber data primer

Sumber data primer ialah sumber data yang secara langsung membagikan informasi kepada pencari data. Sumber data primer dalam penelitian ini didapat dari sumber-sumber terpercaya.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pencari data contohnya melalui oranglain atau dokumen. Sumber data sekunder pada penelitian ini ialah buku, jurnal, dan skripsi yang relevan dengan penelitian yang digunakan penulis.

c. Teknik analisis data

1. Observasi

Observasi merupakan penelitian secara langsung kepada sasaran yang akan diteliti agar peneliti bisa melihat, mengamati, dan merasakan, serta menguasai pengetahuan dari sebuah kejadian sesuai dengan pengetahuan dan ide-ide yang sudah peneliti ketahui

sebelumnya untuk memperoleh informasi yang di perlukan untuk menyelesaikan suatu penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan maksud tertentu. Tanya jawab itu dilaksanakan oleh kedua pihak, yaitu penanya (interview) yang memberikan pertanyaan. Melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber ataupun pihak yang terpaut dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data tentang suatu hal yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode ini dilakukan dengan mengadakan pencatatan, baik berbentuk arsip, data-data, dokumen ataupun keterangan yang sudah didapat.

4. Analisis data

Metode berfikir dalam penelitian ini memakai metode deduktif yaitu “metode yang mempelajari fenomena khusus untuk memperoleh gagasan-gagasan yang berlaku dimasyarakat yang lebih umum tentang fenomena yang akan di teliti. Metode ini dipakai untuk membuat kesimpulan mengenai beberapa hal yang bersangkutan dengan perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual anak dibawah umur di Kota Cilegon.

Hasil analisisnya di tuangkan dalam penelitian ini. Berdasarkan bentuk penelitian ini yang memakai

metode penelitian deskriptif analisis, analisis data yang penulis gunakan yaitu pendekatan kualitatif kepada data primer serta sekunder.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan meliputi: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran umum mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Cilegon, meliputi pengertian DP3AKB, visi-misi, sejarah, struktur organisasi, tugas dan fungsi, dan lain-lain.

BAB III: kajian teoritis, meliputi deskripsi konseptual yang terdiri dari (pengertian perlindungan hukum, kekerasan seksual, dan anak dibawah umur), sistem perlindungan hukum, perlindungan hukum terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak, dampak kekerasan seksual pada anak.

BAB IV: dalam bab ini peneliti akan memberikan hasil dari analisis penelitiannya yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak di bawah Umur di Kota Cilegon antara lain; Penyebab Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur, dan Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur

BAB V: dalam bab ini penulis akan menyampaikan hasil akhir dan akan menyimpulkan materi yang telah ditelitinya beserta saran untuk memperbaiki kekurangan penelitian.